



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENUGASAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH *BHUKTI MUKTI BHAKTI*
UNTUK MENGELOLA PASAR RAKYAT MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 9 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Hukum dari Perusahaan Daerah *Bhukti Mukti Bhakti* Kabupaten Bangli menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, salah satu kegiatan usahanya adalah Pasar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan manfaat dan tujuan BUMD;
- c. bahwa untuk efektifitas pengelolaan Pasar Rakyat perlu penugasan kepada Perusahaan Daerah *Bhukti Mukti Bhakti* Kabupaten Bangli;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penugasan Perusahaan Perseroan Daerah *Bhukti Mukti Bhakti* Bangli Untuk Mengelola Pasar Rakyat Milik Pemerintah Kabupaten Bangli;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Dari Perusahaan Daerah *Bhukti Mukti Bhakti* Kabupaten Bangli Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah *Bhukti Mukti Bhakti*,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH *BHUKTI MUKTI BHAKTI* BANGLI UNTUK MENGELOLA PASAR RAKYAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangli.
6. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, pemerintah desa, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
7. Perusahaan Perseroan Daerah *Bhukti Mukti Bhakti* Kabupaten Bangli yang selanjutnya disebut Perseroda BMB adalah badan usaha milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
8. Direksi Perseroda BMB yang selanjutnya disebut Direksi adalah organ Perseroda BMB yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroda BMB untuk kepentingan dan tujuan Perseroda BMB, serta mewakili Perseroda BMB baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau anggaran dasar Perseroda BMB.



BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati menugaskan Perseroda BMB untuk mengelola Pasar Rakyat Milik Pemerintah Kabupaten Bangli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebersihan;
 - b. keamanan;
 - c. pemungutan retribusi pelayanan pasar.
 - d. parkir **dilingkungan pasar**;
 - e. memelihara dan menjaga sarana dan prasarana pasar; dan
 - e. pelayanan administrasi pasar.

Pasal 3

- (1) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pasar Kidul Bangli;
 - b. Pasar Singamandawa Kintamani;
 - c. Pasar Kayuambua;
 - d. Pasar Yangapi; dan
 - e. **Pasar Seni Geopark**.
- (2) Perseroda BMB wajib secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan ini dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroda BMB melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Setelah pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM dengan tembusan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB III PENDANAAN

Pasal 4

Pendanaan dalam menunjang pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat berupa:

- a. penyertaan modal Pemerintah;
- b. subsidi;
- c. pemberian pinjaman;
- d. hibah; dan/atau
- e. bagi hasil retribusi.

Pasal 5

- (1) Bagi hasil retribusi sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 huruf e diberikan sebesar 30 persen dari hasil penerimaan retribusi.



- (2) Bagi hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

BAB IV KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Guna menunjang pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), Perseroda BMB dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai kaidah bisnis berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat persetujuan Bupati selaku KPM.

BAB V PELAPORAN

Pasal 7

Perseroda BMB wajib melaporkan pelaksanaan penugasan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan setiap bulan sekali atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penugasan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. supervisi;
 - b. monitoring; dan
 - c. evaluasi;
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian penugasan kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 9

Masa penugasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan dan dapat diperpanjang jika diperlukan.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal ...
BUPATI BANGLI,

...

Diundangkan di Bangli
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

...

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN ... NOMOR

